



**PUTUSAN**

Nomor : 108 /Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Pembanding**;

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LABUHAN BATU, memberi kuasa kepada LENGGAYANI, S.H., Advokat/ Pengacara dari "LENGGAYANI, S.H., dan Rekan "beralamat di Jalan Kandis No.02 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor: 293/Pdt.G/2012/PA.Rap



tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433

Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000.- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Termohon pada tanggal 1 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 293/Pdt.G/2012/PA.Rap tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Agustus 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 24 September 2012;

Memperhatikan bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini pihak Pembanding tidak mengajukan memori banding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-



cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 293/Pdt.G/2012/PA.Rap tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan alasan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding tidak terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus di dalam rumah tangga, justeru yang selalu meninggalkan rumah adalah Pemohon/Terbanding sendiri sejak Pemohon/Terbanding berselingkuh dengan seorang perempuan lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak memanggil keluarga dari Termohon/Pembanding untuk di dengar keterangannya di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi yang didengar sebagai keterangan keluarga Termohon/pembanding adalah orang tua serta keponakan Pemohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding belum pernah di damaikan oleh pihak keluarga, begitu pula



majelis hakim tingkat pertama belum maksimal dalam melaksanakan proses mediasi, demikian halnya dengan sikap pemohon/Terbanding yang menyatakan tidak mau hadir dalam proses mediasi menunjukkan bahwa indikasi perselisihan terus menerus belum terbukti;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan pintu darurat/jalan terakhir, namun dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali karena faktor penyebabnya adalah pihak ketiga, sementara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih tinggal dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan bahwa Permohonan Pemohon/ Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pemanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 293/Pdt.G/2012/PA.Rap tanggal 18 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah.

Dan dengan mengadili sendiri;

- Menolak Permohonan Pemohon.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 17 oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HASAN USMAN**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** dan **Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dra. ZUHAIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**

**Drs. H. HASAN USMAN**

HAKIM ANGGOTA



Drs. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra.ZUHAIRA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)